

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA **DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX 8888 https://disdikdasulutprov.go.id/ e-mail: sulutdikda@sulutprov.go.id Manado 95111

# **KEPUTUSAN** KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 050/KEP/DIKDA-03/56 /VI/2023

#### **TENTANG**

## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH **SMA NEGERI 2 SIAU BARAT**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

## Menimbang

- : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Izin operasional SMA Negeri 2 Siau Barat Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Pengoprasian SMA Negeri 2 Makalehi, perlu memberikan Surat Keputusan perpanjangan Izin Operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perpanjangan Izin operasional SMA Negeri 2 Siau Barat.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahaannya PP nomor 66 tahun 2010;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Dasar/Madrasah (SMP/MTs), dan Sekolah Tsanawiyah Pertama/Madrasah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah MENETAPKAN

Sulawesi Utara tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA

Negeri 2 Siau Barat;

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada : KESATU

Nama Lembaga : SMA Negeri 2 Siau Barat

Makalehi Timur, Kampung : Lindongan I Alamat

Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro

NPSN : 40104643

Akreditasi : B

Nama Yayasan/ : Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Penyelenggara

**KEDUA** 

: Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;

b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;

c. Memiliki tanggungjawab sosial;

d. Melalukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;

e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;

f. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/ penggantian kelembagaan; dan

g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
  - a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
  - b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA** 

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal.

DI TETAPKAN DI : M A N A D O PADA TANGGAL : 26 JUNI 2023

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

STEVE H. A. KEPEL, S.T., M.Si. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19680926 199603 1 005

### Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara;
- 3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- 7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Siau Barat.